

PENULISAN SKRIPSI

**PENGECUALIAN PENYELESAIAN DI LUAR PROSES PERADILAN
TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**



Diajukan oleh:

Aulia Narwastu Putri Mentari

NPM : 220514651

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**PENGECUALIAN PENYELESAIAN DI LUAR PROSES PERADILAN
TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**



Diajukan oleh :

Aulia Narwastu Putri Mentari

NPM : 220514651

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada Tanggal 28 Oktober 2025

Dosen Pembimbing

G. Aryadi, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PENGECUALIAN PENYELESAIAN DI LUAR PROSES PERADILAN
TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 19 November 2025
Tempat : Ruang Pendadaran 2 Lt. II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.
Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Theresa Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul **“Pengecualian Penyelesaian Di Luar Proses Peradilan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual”**, yang diangkat sebagai upaya untuk menganalisis isu hukum pidana yang relevan di Indonesia.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah memberikan bimbingan, masukan berharga, serta doa restu, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini tepat waktu. Secara khusus, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak G. Aryadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar telah membantu penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, dan mendampingi penulis dalam proses penulisan hukum dan proses perkuliahan.
3. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat berharga kepada penulis selama

proses ujian pendadaran, yang turut membantu dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Dra. MD. Susilawati, M.Hum., dan Bapak Reinardus Budi Prasetyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, serta wawasan hukum kepada penulis selama masa perkuliahan, sehingga penulis dapat mengkaji dan memahami lebih lanjut permasalahan hukum yang menjadi fokus dalam penulisan karya ilmiah ini.
6. Ibu G. Ishartati dan Bapak Antonius Heri selaku Sekretaris Dekanat, yang telah memberikan dukungan moral dan lingkungan kerja yang kondusif selama penulis menjadi *Student Staff* menjalankan tugas, sehingga selama proses perkuliahan hingga penulisan hukum ini dapat berjalan lancar.
7. Keluarga penulis, terima kasih untuk segala doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan dan selama proses penulisan hukum.
8. Boni Satrio Simarmata, S.H., M.Hum., selaku Advokat dan Founder Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tentrem D.I.Yogyakarta, yang telah memberikan bimbingan berharga dan masukan mendalam terkait penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat memperkaya analisis hukum dengan perspektif praktik lapangan.

9. Nathanael Suryo kekasih penulis, yang telah memberikan doa, dukungan tak tergoyahkan, dan semangat yang tiada henti selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menghadapi berbagai tantangan akademik dengan lebih ringan dan penuh motivasi.
10. Sahabat penulis: Allysia Sheren, Hapsari Ines, Olivia Audriana, Emilia, Koleta Donna, Evana Nimas, Angel Simanjuntak, Ardita Abel, Valentina Gema, Elizabeth Oriza, Cindy Chintya, Alvina Bila, yang telah memberikan dukungan moral, motivasi, serta bantuan dalam berbagai kesulitan selama proses perkuliahan hingga penulisan skripsi ini, sehingga penulisan merasa lebih semangat dan tidak sendirian dalam menghadapi tantangan akademik.
11. Teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan moral, motivasi, serta bantuan dalam berbagai kesulitan selama proses perkuliahan hingga penulisan skripsi ini, sehingga penulisan merasa lebih semangat dan tidak sendirian dalam menghadapi tantangan akademik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mengandung kekurangan, sehingga sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk memperbaiki serta menyempurnakannya. Penulis berharap agar karya ini dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan hukum, sekaligus bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 25 Oktober 2025

Yang menyatakan,



Aulia Narwastu Putri Mentari

ABSTRACT

As a state governed by the rule of law, Indonesia has an obligation to guarantee the protection of human rights, including the protection of victims of sexual violence crimes. Sexual violence constitutes a serious and complex crime that causes multidimensional harm to victims and is characterized by an imbalance of power relations between perpetrators and victims. Such conditions potentially place victims in a vulnerable position to pressure when case resolution is conducted outside the criminal justice process. The enactment of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes explicitly prohibits the settlement of sexual violence cases outside the criminal justice process, while simultaneously giving rise to debates regarding the position and limitations of the application of the restorative justice approach. The research problems addressed in this study concern the exclusion of out-of-court settlement mechanisms in sexual violence crimes and the position and limitations of the application of restorative justice. This research employs a normative juridical legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that sexual violence cases cannot be resolved outside the criminal justice process due to the risk of neglecting the protection of victims' rights arising from asymmetric power relations. Nevertheless, the restorative justice approach remains permissible in a limited capacity as a victim recovery mechanism, particularly through the fulfillment of victims' rights and the provision of restitution by perpetrators, without eliminating the criminal justice process or the legal accountability of the perpetrators.

Keyword: Restorative Justice, Sexual Violence, Victim Recovery

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI	vii
KEASLIAN PENELITIAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan Skripsi	17
BAB II PEMBAHASAN.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	19
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	31

C. Tinjauan Tentang Pengecualian Penyelesaian di Luar Proses Peradilan Pidana dan Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual	40
BAB III PENUTUP.....	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	50

KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul **“Pengecualian Penyelesaian Di Luar Proses Peradilan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual”** ini merupakan hasil karya asli penulis. Skripsi ini tidak merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya orang lain, baik yang sudah diterbitkan maupun belum. Apabila skripsi ini terbukti duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia untuk menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

Yogyakarta, 25 Oktober 2025

Yang menyatakan,



Aulia Narwastu Putri Mentari